

# KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## *KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG*

Ridwan Saifuddin<sup>1</sup>, Irma Nurachmi<sup>2</sup>, Decky Ferdiansyah<sup>3</sup>

BAPPEDA Provinsi Lampung

Email: <sup>1</sup>bumikitasatu@gmail.com; <sup>2</sup>irma.nurachmi@gmail.com; <sup>3</sup>dqmsp17@gmail.com

Dikirim 1 November 2022, Direvisi 12 November 2022, Disetujui 28 November 2022

**Abstrak:** Dokumen perencanaan pembangunan secara substansi menggambarkan permasalahan dan prioritas pembangunan di daerah sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Substansi dokumen juga harus memenuhi kriteria holistik, tematik, integratif, dan spasial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden dari unsur perencana pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan perangkat daerah masih dominan dilakukan secara *top down*, dan secara substansi belum semua memenuhi kriteria holistik, tematik, integratif, dan spasial. Perangkat daerah juga belum melakukan proses perencanaan pembangunan secara sinergis, terintegrasi antar-bidang dan didukung analisis data dan informasi yang memadai. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pada perangkat daerah membutuhkan komitmen dari pimpinan perangkat daerah, di samping perlunya penguatan sistem (tata kelola) perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis pada bukti (*evidence*).

**Kata kunci:** Dokumen, perencanaan, pembangunan, teknokratik, strategis, bukti.

**Abstract:** *The development planning document substantially describes the problems and priorities of development in the regions as the basis for the preparation of development programs and activities. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 about the National Development Planning System mandates that development planning documents be prepared with a political, technocratic, participatory, top-down, and bottom-up approach. The substance of the document must also meet the criteria of holistic, thematic, integrative, and spatial. This study uses a qualitative descriptive method, with primary data obtained through in-depth interviews with respondents from planning elements in regional offices within the Lampung Provincial Government. The results showed that the process of preparing development planning documents carried out by regional officials was still predominantly done on a top-down basis, and substantially not all of them met the holistic, thematic, integrative, and spatial criteria. Regional offices have also not implemented the development planning process in a synergistic, inter-sectoral integrated manner and supported by adequate data and information analysis. Improving the quality of development planning in regional offices requires commitment from regional offices leaders, in addition to the need to strengthen a more participatory and evidence-based development planning system.*

**Keywords:** *Document, planning, development, technocratic, strategic, evidence.*

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan diperlukan untuk memastikan tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah efektif dan relevan. Proses perencanaan pembangunan mengalami dinamisasi, seiring dinamika lingkungannya. Perubahan tata kelola pemerintahan dari otoritarianisme (Orde Baru) ke demokrasi (Reformasi); dari

sentralisme ke desentralisasi dan otonomi daerah; dari keterbatasan informasi ke kebebasan informasi; serta revolusi industri yang sekarang menjadi platform global dalam tata kelola organisasi dan pemerintahan turut mewarnai dinamika perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah.

Perencanaan pembangunan ditantang untuk lebih adaptif. Proses perencanaan tidak bisa lagi dimonopoli dan harus lebih partisipatif, melibatkan unsur pemerintah, unsur masyarakat, dan swasta (bisnis). Sinergi dan kolaborasi menjadi formula, dan proses perencanaan harus dapat mendefinisikan peran masing-masing pelaku di dalamnya secara jelas. Ide atau visi yang menjadi tujuan harus diartikulasikan dan dipikirkan secara matang. Penguasaan data dan bukti (*evidence*) menjadi semakin penting. Data dan bukti memberi tahu di mana perencana berada. Bukti memberi tahu banyak hal yang diperlukan tentang prioritas, dalam jangka pendek dan menengah. Bukti membantu perencana untuk melacak capaian dan tingkat kemajuan dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Andil teknologi dalam proses perencanaan juga mengalami eskalasi. Teknologi, meski bukan solusi tersendiri, tetapi dapat mempercepat solusi dengan memperluas jangkauan, menurunkan biaya (efisiensi), serta mendorong kinerja yang lebih baik. Teknologi juga dapat membantu perencana untuk lebih memahami perubahan sebagai dampak kebijakan, dan memberikan umpan balik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

Upaya pencapaian visi pembangunan yang diawali dengan proses perencanaan menghadapi dinamika lingkungan yang selalu berubah. Berbagai disrupsi (gangguan), seperti pandemi Covid-19, revolusi internet, ancaman perubahan iklim, dan sebagainya berpotensi menyurutkan upaya tersebut. Namun, itu tidak boleh mengecilkan ambisi yang menjauhkan dari tujuan, alih-alih tetap segar energi, sesuaikan strategi, dan adaptasikan kebijakan agar tetap relevan. Perumusan, iterasi, dan penyesuaian strategi adalah keterampilan. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan, adalah dampak dan manfaat kinerja pemerintah bagi masyarakat harus terus ditingkatkan.

## Permasalahan

Lingkungan perencanaan pembangunan daerah yang berubah dan dinamis menuntut para perencana di lingkungan Pemerintah Daerah lebih peka terhadap dinamika tersebut. Kepekaan para perencana terhadap dinamika lingkungan diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang adaptif dan responsif, sehingga dokumen tersebut benar-benar dapat menjadi pedoman (*guidance*) yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi pada setiap sektor pembangunan. Kecenderungan dalam proses perencanaan pembangunan dewasa ini, orientasi pemenuhan aspek regulasi dan administrasi lebih mengedepan, dibanding dengan ketajaman substansi dokumen perencanaan, yang ditunjukkan antara lain dengan masih lemahnya identifikasi terhadap permasalahan pada setiap sektor pembangunan yang didukung data-data (*evidence*) yang memadai. Akibatnya, dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) maupun pemerintah daerah masih cenderung berorientasi pemenuhan proses administratif (regulasi) yang secara substansi belum berkualitas dalam menemukan akar permasalahan pembangunan pada setiap sektor, strategi yang baik dan operasional, serta memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan pembangunan di daerah. Permasalahan dalam kajian ini, berdasarkan pencermatan awal terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih cenderung berorientasi pemenuhan proses administratif dengan substansi yang tidak cukup tajam menggambarkan permasalahan dan tantangan faktual, sehingga program/kegiatan yang dihasilkan tidak cukup inovatif dan cenderung merupakan pengulangan tahun sebelumnya.

## TINJAUAN LITERATUR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara serta masyarakat pada tingkat pusat dan daerah.

Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum perencanaan pembangunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD), terdapat visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan strategi sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam proses penyusunan perencanaan, dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum antar-pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-PD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. Kepala Bappeda mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-PD. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dimaksud adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijabarkan proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden dan kepala daerah merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan, yakni: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah: (1) penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur; (2) masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan; (3) pelibatan masyarakat (*stakeholder*) dan menyelenggarakan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan; dan (4) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Selanjutnya, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap perangkat daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, perangkat daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi,

dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Beberapa kajian terdahulu dapat ditemukan terkait tema kualitas perencanaan pembangunan daerah. Seperti kajian Setianingsing yang dimuat dalam *Jurnal Administrasi Publik* (Universitas Brawijaya, 2015) yang mengkaji “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.” Kajian tersebut menemukan pemanfaatan aplikasi berbasis sistem informasi dalam perencanaan pembangunan masih belum efektif. Hal ini disebabkan minimnya upaya identifikasi permasalahan pembangunan daerah, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan di Kota Malang yang masih rendah.

Rukmana dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen* (2016) yang meneliti dampak kepemimpinan, motivasi kerja dan kompetensi kinerja pegawai serta implikasinya pada kualitas perencanaan pembangunan di Bappeda Provinsi Jawa Barat, membuktikan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan antara peran kepemimpinan, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dan kualitas perencanaan pembangunan, baik secara simultan maupun parsial.

Sementara, Tongkono (Universitas Brawijaya, 2017) mengkaji tentang pembangunan kapasitas dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kota Gorontalo, menemukan bahwa pembangunan kapasitas dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah belum maksimal, dilihat dari aspek pengembangan SDM melalui kegiatan rekrutmen dan pelatihan, belum mampu menghasilkan pegawai atau aparatur yang berkompeten dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain

itu, dari aspek penguatan organisasi dilihat dari kegiatan penerapan manajerial belum mampu mewujudkan Bappeda Kota Gorontalo sebagai organisasi yang dikelola dengan baik.

Studi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing di Provinsi Bengkulu yang dilakukan Adriani Ginting, Bambang Supriyono, Irwan Noor (*Journal of Social and Humanity Studies*, 2016), memaparkan bahwa Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan tingkat daya saing yang rendah bila dibandingkan dengan 32 provinsi lain di Indonesia. Rendahnya daya saing ini ditunjukkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi dalam perencanaan khususnya untuk meningkatkan daya saing adalah kualitas perencana, koordinasi antar-instansi dan proses evaluasi dan monitoring yang masih rendah. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing, kebijakan pemerintah dapat diarahkan pada perbaikan kelembagaan yang salah satunya dengan membangun kapasitas dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Saifuddin, Hermawan, dan Prasetyo dalam Kinerja Musrenbang Provinsi Lampung 2017 (*Jurnal Kelitbangan* Vol.06 No.01) menyarankan efektivitas pelaksanaan Musrenbang di daerah perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan berbagai unsur kegiatan yang mampu menopang dan sinergis dengan program prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, beberapa indikator sasaran pembangunan daerah perlu disesuaikan dengan indikator sasaran pembangunan nasional. Di samping itu, kualitas partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang masih perlu ditingkatkan dengan melibatkan warga secara tepat dan efektif. Warga perlu diberikan informasi yang memadai sebelum dan setelah pelaksanaan Musrenbang, terkait

substansi maupun arah perencanaan pembangunan setiap tahunnya.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) menggunakan kuesioner terstruktur untuk memperoleh keterangan dengan responden dari unsur perencana pada masing-masing perangkat daerah. Data sekunder berasal dari dokumen perencanaan pembangunan yang disusun perangkat daerah berupa rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan tersebut selanjutnya dielaborasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Batasan penelitian ini adalah analisis terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat perangkat daerah yang berada pada koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P3M) Bappeda Provinsi Lampung, yang meliputi dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah tahun 2022. Perangkat daerah yang dijadikan objek penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora); Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil); Dinas Sosial (Dinsos); Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM); serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusarda) Provinsi Lampung. Kajian ini juga difokuskan pada kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan, berdasarkan empat pendekatan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu: pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, atas-bawah, bawah-atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan dokumen rencana

pembangunan meliputi empat tahap, dimulai dari penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Tahap pertama penyiapan rancangan dokumen perencanaan pembangunan sangat krusial, karena dalam proses ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan capaian pembangunan sebelumnya, analisis kondisi eksisting, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana definisi pendekatan teknokratif, yaitu perumusan rencana dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Steven D. Schafersman, dalam *Pemikiran Ilmiah dan Metode Ilmiah* (1997), menulis pemikiran ilmiah tidak hanya diperuntukkan bagi para ilmuwan. Siapa pun dapat mempraktikkan "berpikir ilmiah" layaknya seorang ilmuwan dengan melalui proses latihan. Metode dan prinsip berpikir ilmiah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam mempelajari berbagai bidang, seperti ketika mempelajari sejarah atau sastra, menyelidiki fenomena masyarakat atau pemerintah, mencari solusi untuk masalah ekonomi, sampai filsafat. Berpikir ilmiah adalah berpikir dengan benar untuk diri sendiri yang membawa pada jawaban yang paling dapat diandalkan untuk pertanyaan dan solusi untuk masalah. Artinya, berpikir ilmiah atau berpikir kritis memberi kita pengetahuan yang dapat diandalkan tentang semua aspek kehidupan dan masyarakat, dan tidak terbatas pada studi formal tentang alam (sains).

Metode ilmiah telah terbukti sebagai metode berpikir yang paling dapat diandalkan dan berhasil dalam sejarah manusia. Schafersman menjawab apa yang dimaksud pemikiran ilmiah. Metode ilmiah dipraktikkan dalam konteks pemikiran ilmiah. Pemikiran ilmiah (pemikiran kritis) didasarkan pada tiga hal: (1) menggunakan bukti empiris (empiris); (2) mempraktikkan

penalaran logis (rasionalisme); dan (3) memiliki sikap skeptis (skeptisisme) tentang pengetahuan yang diduga, yang mengarah pada pertanyaan diri sendiri, memegang kesimpulan sementara, dan tidak dogmatis (kesediaan untuk mengubah keyakinan seseorang). Ketiga ide atau prinsip ini bersifat universal di seluruh sains; tanpa ketiganya, tidak ada pemikiran ilmiah atau pemikiran kritis.

Dijelaskan, empirisme (penggunaan bukti empiris) adalah merujuk pada bukti yang dapat dilihat, didengar, diraba, dicicipi, atau dicium. Itu adalah bukti yang peka terhadap indra manusia. Bukti empiris penting karena merupakan bukti yang dapat dialami setiap orang, berulang, sehingga bukti empiris dapat diperiksa oleh kita sendiri dan orang lain setelah klaim pengetahuan dilakukan oleh seseorang. Bukti empiris adalah jenis bukti yang diandalkan dan digunakan para ilmuwan dan pemikir kritis untuk membuat keputusan penting dan mencapai kesimpulan yang masuk akal.

Kita dapat membedakan bukti empiris dengan jenis bukti lain untuk memahami nilainya. Bukti desas-desus (rumor), bukti kesaksian, bukti spektral (supernatural); adalah contoh jenis bukti yang tidak dapat diandalkan karena tidak dapat diperiksa oleh orang lain dan tidak dapat diulang. Bukti emosional adalah bukti yang berasal dari perasaan subjektif seseorang; bukti seperti itu sering diulang, tetapi hanya untuk orang tertentu, sehingga tidak dapat diandalkan. Alternatif paling umum untuk bukti empiris adalah bukti otoriter, yaitu apa yang otoritas (orang, buku, iklan, dll) disampaikan untuk kita percayai. Jika otoritas tersebut dapat diandalkan, maka bukti otoriter juga dapat diandalkan. Namun, banyak otoritas tidak dapat diandalkan, sehingga kita harus memeriksa keandalan otoritas sebelum menerima buktinya. Pada akhirnya, kita mengandalkan kemampuan berpikir kritis (ilmiah) kita sendiri untuk mengetahui

apakah apa yang kita yakini benar. Menurut Schafersman, tidak mungkin untuk menerima pendidikan yang memadai saat ini tanpa mengandalkan hampir seluruhnya pada bukti otoriter. Guru, instruktur, dan profesor umumnya dianggap sebagai otoritas yang andal dan dapat dipercaya, tetapi bahkan mereka kadang-kadang harus dipertanyakan.

Rasionalisme atau praktik penalaran logis memungkinkan kita untuk bernalar dengan benar. Menurut Schafersman, kebanyakan individu tidak bernalar secara logis, karena mereka tidak pernah belajar bagaimana melakukannya. Logika bukanlah kemampuan yang dimiliki manusia sejak lahir atau yang secara bertahap akan berkembang dan meningkat dengan sendirinya, melainkan merupakan keterampilan atau disiplin yang harus dipelajari dalam lingkungan pendidikan formal. Pemikiran emosional, pemikiran imajiner, dan angan-angan jauh lebih umum daripada pemikiran logis, karena itu jauh lebih mudah dan lebih sesuai dengan kecenderungan sifat manusia. Kebanyakan individu lebih suka percaya sesuatu itu benar karena mereka merasa itu benar, berharap itu benar.

Seringkali penggunaan penalaran logis membutuhkan perjuangan dengan kemauan, karena logika terkadang memaksa seseorang untuk menyangkal emosinya dan menghadapi kenyataan yang bisa jadi tidak menyenangkan. Namun, emosi bukanlah bukti, perasaan bukanlah fakta, dan keyakinan subjektif bukanlah keyakinan substantif. Setiap ilmuwan dan pemikir kritis yang sukses menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari cara berpikir logis, hampir selalu dalam konteks pendidikan formal. Beberapa orang dapat belajar berpikir logis secara mandiri, tetapi cara ini dipercaya kurang efektif, terkadang tidak berhasil, dan dirasa berat.

Skeptisisme atau memiliki sikap skeptis merupakan kunci dalam sains dan

pemikiran ilmiah. Para ilmuwan dan pemikir kritis akan terdorong terus-menerus memeriksa bukti, argumen, dan alasan keyakinan mereka. Menjadi kebutuhan berpikir kritis untuk mempertanyakan kebenaran dan keandalan klaim pengetahuan orang lain dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Salah satu cara adalah dengan menguji keyakinan kita terhadap realitas objektif dengan memprediksi konsekuensi atau hasil logis dari keyakinan kita dan tindakan yang mengikuti keyakinan tersebut. Jika konsekuensi logis dari keyakinan kita itu sesuai dengan realitas objektif—yang diukur dengan bukti empiris—kita dapat menyimpulkan bahwa keyakinan kita adalah pengetahuan yang andal, yaitu keyakinan tersebut memiliki probabilitas tinggi untuk benar. Sikap skeptis merupakan antitesa dari dogmatis, dengan bersedia mengubah pikiran dan siap menerima bukti baru yang lebih dapat diandalkan atau alasan yang lebih kuat. Sains memperlakukan ide-ide baru dengan skeptisisme yang sama: klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa untuk membenarkan kepercayaan seseorang. Setiap hari kita dihadapkan pada klaim yang fantastis, aneh, dan berlebihan tentang alam.

#### Metode Ilmiah dalam Perencanaan

Metode dan kerangka pikir ilmiah ini menjadi tahap awal dalam penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sebagai pendekatan teknokratik. Pada tahap awal ini, dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan capaian pembangunan periode sebelumnya, analisis lingkungan dan kondisi eksisting, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan harus diawali dengan pertanyaan yang bermakna atau mengidentifikasi permasalahan signifikan yang dihadapi, dan harus dapat merumuskan masalah atau pertanyaan tersebut dengan cara yang memungkinkan

untuk dijawab atau ditindaklanjuti dengan program/kegiatan yang tepat. Setiap upaya untuk mendapatkan pengetahuan (dan solusi) harus dimulai dari sini. Di sinilah faktor non-ilmiah dan pengaruh luar masuk. Metode dan kerangka pikir ilmiah akan mengesampingkan faktor lain yang mendorong pada validitas palsu untuk hasil perencanaan yang berkualitas rendah secara ilmiah. Meski, dalam praktiknya, banyak faktor luar yang acap mengintervensi tahapan awal perencanaan pembangunan ini.

Budaya perencanaan acap kali mengarahkan pada program dan kegiatan yang akan didukung secara finansial dan mana yang tidak. Perencana bekerja dalam atmosfer perencanaan yang berbasis pada ketersediaan anggaran dan kecenderungan kehendak atasan yang menentukan kegiatan mana yang harus dilaksanakan serta didukung anggaran dan mana yang tidak. Pada titik ini, pendekatan teknokratik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan menjadi bias arah. Perencana dalam proses awal (teknokratik) dapat merumuskan prioritas pembangunan berdasarkan identifikasi akar masalah. Perencana lain juga dapat menjustifikasi pilihan-pilihan yang didasarkan pada pertimbangan non-ilmiah. Namun, pengaruh dan budaya non-ilmiah dalam proses awal perencanaan ini dapat dieliminir, jika langkah-langkah selanjutnya dalam metode dan kerangka pikir ilmiah diterapkan, sehingga memungkinkan pendekatan teknokratik yang baik mencapai hasil yang andal dan objektif.

Selanjutnya perencana harus mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mencoba menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Pengamatan pertama dapat dilakukan terhadap data-data yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, juga dari pembahasan, pengamatan, atau

pengalaman sebelumnya dalam pelaksanaan bidang-bidang pembangunan. Analisis data dan informasi, serta pencermatan kondisi dari berbagai perspektif harus bersifat empiris—harus logis dan terukur. Di sinilah kecermatan perencana dibentuk melalui proses yang berulang. Dalam proses ini, lazim bagi perencana untuk melibatkan pihak eksternal, terutama dari kalangan akademisi, untuk memberikan data/informasi serta analisis dalam rangka memperkaya perspektif juga memberikan umpan balik terhadap pencermatan perencana internal. Baru kemudian perencana dapat menentukan program/kegiatan prioritas untuk masalah atau pencapaian tujuan pembangunan bidang tertentu.

Perulangan (iterasi) proses ini akan membentuk budaya, kapasitas, dan kualitas hasil perencanaan yang semakin baik dan efektif. Setiap periode perencanaan, perbaikan dan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan harus terus dilakukan. Hasil analisis data dan informasi yang menjadi dasar penentuan prioritas program/kegiatan dievaluasi kembali dalam periode berikutnya. Dengan demikian, kekurangan dapat terus diperbaiki, dan efektivitas dapat terus ditingkatkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan. Pengamatan terhadap kualitas perencanaan tentu dapat dilakukan dengan melihat capaian target berdasarkan indikator yang ditetapkan sebelumnya. Pengamatan juga dapat dilakukan secara langsung pada objek pembangunan, untuk melihat efektivitas program/kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan pada bidang tertentu. Keberhasilan program/kegiatan pembangunan tentu harus dikaitkan dengan distribusi manfaat yang diterima oleh sasaran pembangunan itu sendiri. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat dilihat kelemahan atau kekurangan dari

program/kegiatan yang telah dilakukan, dan menjadi input baru untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya.

### **Perencanaan Perangkat Daerah**

Hasil kuesioner dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan responden yang terdiri dari perencana di enam perangkat daerah menunjukkan kelemahan pendekatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Keenam perangkat daerah yang menjadi objek penelitian yang berada di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P3M) Bappeda Provinsi Lampung adalah BKD, Dispora, Disdukcapil, Dinas Sosial, BPSDM; dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di setiap perangkat daerah tersebut, wawancara dilakukan dengan dua sampai empat responden terdiri dari ASN yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan perangkat daerah.

Profil responden perencana, mayoritas sudah lebih dari lima tahun bertugas di perangkat daerah bersangkutan. Responden sudah terlibat melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pada perangkat daerah antara satu sampai lima tahun. Hampir semua responden juga terlibat dalam penyusunan Renstra perangkat daerah di instansinya, dan mengaku memahami substansi Renstra di perangkat daerahnya. Semua responden terlibat dalam penyusunan Renja perangkat daerah, dan semua mengaku memahami substansi Renja perangkat daerahnya.

Seluruh responden menyatakan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Meski, sebagian responden (28,58%) menyatakan proses penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerahnya belum menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-

bawah, dan bawah-atas secara baik. Sebanyak 71,43% responden menyatakan pendekatan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah tersebut sudah dilaksanakan. Semua (100%) responden berpendapat pendekatan yang sudah baik dalam penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah adalah pendekatan atas-bawah (*top down*). Pendekatan lainnya (teknokratik, partisipatif, politis, dan bawah-atas) dinilai masih lemah.

Dalam hal substansi, sebanyak 50% responden berpendapat bahwa substansi Renstra dan Renja perangkat daerah memenuhi kriteria holistik, tematik, integratif, dan spasial. Sebanyak 35,71% responden menyatakan ragu-ragu; dan 14,29% responden menyatakan bahwa substansi Renstra dan Renja perangkat daerahnya belum memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu holistik, tematik, integratif, dan spasial. Bahkan, dari hasil revidi Renja perangkat daerah, beberapa di antaranya belum cermat secara sistematis penyusunan dokumen. Sebanyak 78,57% responden menyatakan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah sudah didukung data dan informasi yang memadai, dan sebanyak 21,43% menyatakan dokumen perencanaan perangkat daerah belum didukung data dan informasi yang memadai.

### **Budaya Perencanaan**

Kebiasaan dan praktik dalam proses perencanaan pembangunan bisa berbeda-beda antara satu tempat (daerah, lembaga) dengan yang lainnya. Budaya perencanaan dalam kajian ini merujuk bagaimana insan perencanaan pada masing-masing perangkat daerah melakukan praktik penyusunan dokumen perencanaan di perangkat daerahnya masing-masing dari waktu ke waktu. Para perencana inilah yang secara berkelanjutan membentuk budaya perencanaan di setiap perangkat daerah. Budaya perencanaan yang diidentifikasi

beroperasi dalam perangkat daerah masing-masing responden.

Menurut 78,57% responden menyatakan bahwa proses penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah sudah dilakukan secara sinergis antar-bidang/bagian. Sebanyak 21,43% responden menyatakan belum terjadi sinergi antarbidang dalam penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah. Menurut 71,43% responden berpendapat substansi Renstra dan Renja perangkat daerah saat ini berubah signifikan dengan Renstra dan Renja periode sebelumnya; sementara 21,43% responden berpendapat substansi Renstra dan Renja perangkat daerah saat ini masih dominan sama dengan Renstra dan Renja periode sebelumnya (mayoritas sama-*copy paste*). Sebanyak 78,57% responden menyatakan proses penyusunan Renstra dan Renja saat ini sudah dilakukan melalui musyawarah atau diskusi melibatkan unsur internal dan eksternal perangkat daerah; selebihnya, 14,3% menjawab tidak tahu dan ragu-ragu.

Mayoritas responden (85,71%) menyatakan substansi Renstra dan Renja perangkat daerahnya sudah relevan atau telah menjawab tantangan dan permasalahan sektoral perangkat daerah; dan menurut 14,3% responden belum relevan. Sebanyak 50% responden berpendapat substansi Renstra dan Renja perangkat daerahnya sudah mengandung unsur inovasi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah; setara 50% responden berpendapat substansi Renstra dan Renja belum inovatif. Meski demikian, seluruh responden (100%) menyatakan kualitas proses perencanaan pada perangkat daerahnya mengalami peningkatan/perbaikan dibanding periode sebelumnya.

Faktor apa saja yang memengaruhi kualitas perencanaan di perangkat daerah? Menurut 64,29% responden faktor kepemimpinan paling berpengaruh

terhadap kualitas perencanaan; 28,57% responden berpendapat faktor manajerial (tata kelola) yang paling berpengaruh terhadap substansi perencanaan; dan selebihnya faktor ketersediaan sarana-prasarana yang mendukung kebutuhan perencanaan.

Dalam interview tersebut, responden diminta saran untuk meningkatkan kualitas proses dan substansi perencanaan pembangunan pada perangkat daerah. Beberapa saran responden: agar lebih dibangun sinergi antarunsur perencana di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga perencanaan antarperangkat daerah lebih terintegrasi didukung data/informasi yang memadai. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih harus ditingkatkan dengan membuka luas saluran komunikasi dan informasi publik. Pembinaan sistem perencanaan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak baik unsur pimpinan, akademisi, masyarakat, serta *stakeholder* secara berkesinambungan dan terus menerus.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perencana menjadi kebutuhan perangkat daerah, sehingga perencanaan lebih dapat dilakukan secara profesional dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas SDM perencana dapat dilakukan melalui Diklat, Bimtek, workshop, dan pendampingan. Perencana yang ada di perangkat daerah memerlukan fasilitasi/aistensi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Perencana di perangkat daerah juga masih membutuhkan bimbingan dari Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik Renstra maupun Renja perangkat daerahnya. Kerangka pendanaan dalam Renstra dan Renja diharapkan dapat sesuai, agar tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan bisa meningkat.

## Data untuk Perencanaan

Program dan kegiatan pemerintah pada prinsipnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Kemampuan mengidentifikasi fokus dan lokus permasalahan merupakan prasyarat untuk dapat merumuskan kebijakan yang efektif sebagai penyelesaian masalahnya. Dengan kata lain, kebijakan yang efektif akan lahir dari identifikasi permasalahan yang tepat. Kebijakan berbasis bukti (*evidence base policy*) menjadi istilah yang relevan dalam konteks penyusunan kebijakan yang baik (Saifuddin, 2020: 62).

Dalam konteks kebijakan pemerintahan, level kepercayaan terhadap bukti ini beragam. Bukti dalam konteks kebijakan dapat berupa informasi, opini, atau interpretasi ahli, fakta, data statistik, hasil kajian (riset), dan sebagainya yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Kompleksitas dalam proses perumusan kebijakan memengaruhi pilihan sumber dan pendekatan bagaimana bukti-bukti itu menginformasi kebijakan. Dengan kata lain, pemanfaatan bukti sangat dipengaruhi konteks bagaimana kebijakan itu diambil. Namun, kualitas bukti yang mengintervensi kebijakan akan berpengaruh terhadap kualitas dan dampak kebijakan yang diambil (Saifuddin, 2022: 63).



**Gambar 1.** “Desain Kebijakan Perencanaan Berbasis Bukti” (Saifuddin, 2020)

Proses perumusan kebijakan sering kali merupakan proses yang kompleks; bisa juga menggunakan perspektif parsial (sektoral). Bahkan, perumusan kebijakan dapat berlangsung tanpa definisi yang jelas tentang masalah yang akan ditangani. Perumusan kebijakan juga bisa menjadi “rutinitas” dalam waktu yang lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan kebijakan dalam praktiknya tetap tunduk pada banyak variabel politik maupun teknis. Namun, ini tidak berarti bahwa bukti (*evidence*) untuk kebijakan menjadi tidak penting. Tidak semua hasil dari proses pendekatan teknokratik dapat diadopsi dalam konteks yang berbeda, dan adopsi terhadap pendekatan perencanaan akan kembali bergantung pada pilihan berbagai aktor kebijakan yang terlibat dan berusaha untuk membangun dan menilai alternatif kebijakan dengan perspektif masing-masing (Dryzek, 1983).

Tantangan utama perencana dan perencanaan sebagai produk suatu sistem terletak pada pemahaman bagaimana perencana dan budaya perencanaan menerjemahkan serangkaian input untuk menjadi output. Perencana memainkan peran penting dalam memperkaya pemahaman bersama tentang isu-isu teknokratik dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

## KESIMPULAN

Proses perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dominan menggunakan pendekatan atas-bawah (top down). Pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan bawah-atas (bottom up) masih belum optimal dilakukan dalam rangka menghasilkan kualitas perencanaan yang baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Meski demikian, kualitas dokumen perencanaan pembangunan perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengalami perbaikan.

Belum semua perangkat daerah memenuhi kriteria holistik, tematik, integratif, dan spasial dalam hal substansi dokumen perencanaan pembangunannya. Renstra dan Renja perangkat daerah belum semuanya didukung dengan (analisis) data dan informasi yang memadai.

Belum semua perangkat daerah melakukan proses perencanaan pembangunan secara sinergis dan terintegrasi antarbidang. Sebagian dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah masih cenderung sama secara substansi dengan dokumen perencanaan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan kurangnya inovasi perencanaan pada perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja lembaganya.

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pada perangkat daerah membutuhkan dukungan (komitmen) dari pemimpin perangkat daerah, di samping perlunya penguatan sistem (tata kelola) perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis pada bukti (*evidence*).

## SARAN

Peningkatan sinergi antarunsur perencana dan antara perencana dengan bidang-bidang, baik di internal perangkat daerah maupun antarperangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan membuka luas saluran komunikasi dan informasi publik. Pembinaan sistem perencanaan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak baik unsur pimpinan, akademisi, masyarakat, serta stakeholder secara berkesinambungan dan terus menerus.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perencana menjadi kebutuhan perangkat daerah, sehingga perencanaan

lebih dapat dilakukan secara profesional dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas SDM perencana dapat dilakukan melalui Diklat, Bimtek, workshop, dan pendampingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Risky, and Ubaidullah. 2020. "Mekanisme Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Kecamatan Blang Bintang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah* 5:1–18.
- Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Kebijakan Negara. Bumi Asara, Jakarta. 1997.
- Bobrow, D. B., and J. S. Dryzek. Policy Analysis by Design. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh. 1987.
- Budi Winarno. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Medpress, Yogyakarta. 2004
- E.R. Alexander. Design in the Decision-Making Process. 1982. *Policy Sciences Journal* 14: 279-292.
- I Gusti Agung Rai. Audit Kinerja pada Sektor Publik; Konsep, Praktik, dan Studi Kasus. Salemba Empat, Jakarta. 2008.
- Irfan Islamy. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. FIA Unibraw, Malang. 1991.
- J.E. Anderson. Public Policy Making. Praeger, New York. 1975.
- John O. Flynn et.al. Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia." The Australian National University (ANU) – E PRESS, Australia. 2008
- Leonard Mlodinow, Elastic; Flexible Thinking in a Constantly Changing World. Pinguin Randum House, UK, USA, Canada, Ireland, Australia, India, New Zealand, South Africa. 2018.
- Lindes, S., and B. G. Peters. The Design of Instruments for Public Policy; Policy Theory and Policy Evaluation: Concepts, Knowledge, Causes, and Norms. Greenwood Press, New York. 1990.
- M. Howlett. Policy Instruments, Policy Styles and Policy Implementation. *Policy Studies Journal* 19.2: 1-21. 1991.
- Saifuddin, Ridwan; Hermawan, Dedy; Prasetyo, Sigit. Kinerja Musrenbang Provinsi Lampung 2017. *Jurnal Kelitbangan Inovasi Pembangunan* Volume 06 No.01, Maret 2018.
- Saifuddin, Ridwan. Desain Kebijakan Perencanaan Berbasis Bukti. Pusaka Media. 2020.
- Saifuddin, Ridwan. Pengaruh Pandemi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan; Studi Kasus Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung. *Jurnal Kelitbangan Inovasi Pembangunan* Volume 09 Nomor 03, Desember 2021, p-ISSN 2354-5704, e-ISSN 2622-190X.
- Schafersman, Steven D. Pengantar Pemikiran Ilmiah dan Metode Ilmiah. Departemen Geologi, Miami University (<http://www.muohio.edu/~schafesd/documents/intro-to-sci.htmlx>). 1997.
- Sanyal, Bishwapriya, ed. Planning culture in transition. Comparative Planning Cultures. New York: Routledge. 2005.
- The Drucker Foundation. The Organization of The Future. PT Elex Media Komputindo (cetakan kedua). Jakarta. 2001
- Thomas A. Birkland. M.E. Sharpe. An Introduction to the Policy Process; Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (Third Edition). Armonk, New York, London, England. 2011